



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 1996

TENTANG
PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya para peternak, perlu untuk mengatur dan menjaga ketentraman para peternak agar merasa aman dan dapat berkembang dalam mengelola usahanya ;
- b. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran Menimbang ini, maka perlu menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota-praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1995 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 22 tahun 1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/Tn.120/190 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1985 tentang Izin Usaha Peternakan Bagi Perusahaan Peternakan Ayam Petelor, Ayam Pedaging, Babi, Sapi Potong dan Sapi Perah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 28 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Peternakan, adalah Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Hewan, adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang di pelihara maupun yang hidup secara liar ;

- g. Ternak, adalah hewan piara yang kehidupannya baik mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ;
- h. Peternak, adalah seseorang atau Badan Hukum dan atau buruh peternakan yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari peternakan ;
- i. Peternakan, adalah Pengusahaan ternak yang ada dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- j. Perusahaan Peternakan, adalah Usaha Peternakan yang dilakukan ditempat tertentu serta perkembangbiakannya dan manfaatnya diatur dan diawasi peternak ;
- k. Peternakan Rakyat, adalah Peternakan yang diselenggarakan oleh rakyat dengan jumlah ternak atau jumlah produksinya dibawah ketentuan minimum izin usaha peternakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- l. Budi Daya, adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil ternak untuk keperluan konsumsi.

B A B II
KETENTUAN TANDA PENDAFTARAN
USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Usaha Peternakan Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini antara lain :
 - a. Usaha Peternakan Ayam Petelur yang memiliki minimal 1000 ekor sampai dengan 2500 butir telur setiap hari ;
 - b. Usaha Peternakan Ayam Pedaging yang memiliki minimal 200 ekor dengan produksi dibawah 375 ekor setiap minggu ;
 - c. Usaha Peternakan Babi yang memiliki kurang dari 25 ekor induk babi atau memiliki jumlah keseluruhan kurang dari 125 ekor babi dengan minimal pemilikan 10 ekor ;
 - d. Usaha Peternakan Sapi potong yang memiliki kurang dari 100 ekor sapi induk/sapi dewasa yang digemukkan atau memiliki jumlah keseluruhan kurang dari 250 ekor sapi potong campuran dengan minimal pemilikan 20 ekor ;
 - e. Usaha Peternakan Sapi Perah yang memiliki kurang dari 10 ekor sapi laktasi dewasa atau memiliki kurang dari 20 ekor sapi perah campuran dengan minimal pemilikan 5 ekor sapi laktasi ;

- f. Usaha Peternakan burung yang memiliki minimal 1000 ekor sampai dengan 15000 ekor burung ;
 - g. Usaha Peternakan Burung yang memiliki minimal 1000 ekor sampai dengan 10000 ekor burung campuran ;
 - h. Usaha Peternakan Burung Puyuh memiliki minimal 2.500 ekor sampai dengan 25.000 ekor;
 - i. Usaha Peternakan Kambing/Domba yang memiliki minimal 50 ekor sampai dengan 300 ekor ;
 - j. Usaha Peternakan Kerbau yang memiliki minimal 25 ekor sampai dengan 75 ekor ;
 - k. Usaha Peternakan Kuda yang memiliki minimal 10 ekor sampai dengan 50 ekor ;
 - l. Usaha Peternakan Kelinci yang memiliki minimal 500 ekor sampai dengan 1.500 ekor ;
 - m. Usaha Peternakan Rusa yang memiliki minimal 30 ekor Rusa sampai dengan 300 ekor.
- (2) Usaha Peternakan yang mempunyai jumlah produksi atau memiliki jumlah ternak diatas ketentuan yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, Izin Usahanya dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atau Direktorat Jenderal Peternakan sesuai dengan batas skala yang dimilikinya.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mempunyai/ melakukan usaha peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan usaha peternakannya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Ketentuan teknis usaha peternakan rakyat akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemegang Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat wajib memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang peternakan termasuk pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan.

Pasal 5

- (1) Bimbingan terhadap pelaksanaan pendaftaran usaha peternakan rakyat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;

- (2) Peternak yang telah mempunyai Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat, diwajibkan melaporkan perkembangan usaha ternaknya secara berkala kepada Kepala Daerah melalui Dinas Peternakan Daerah.

Pasal 6

- (1) Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 1 (satu) tahun ;
- (2) Peternak wajib daftar ulang apabila Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat yang dimilikinya telah habis masa berlakunya.

Pasal 7

Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat dapat berakhir karena :

- a. jangka waktu berlakunya telah berakhir ;
- b. diserahkan kembali oleh Pemegang Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat kepada Kepala Daerah sebelum jangka waktunya berakhir ;
- c. dicabut oleh Kepala Daerah karena Pemegang Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat melakukan suatu pelanggaran ;
- d. usaha Peternakan Rakyat yang bersangkutan menghentikan usahanya.

B A B III

KETENTUAN TATA CARA PENCAJUAN PERMOHONAN

Pasal 8

- (1) Pemilik Usaha Peternakan Rakyat yang ingin mendapatkan Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat, mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kepala Daerah lewat Kepala Dinas Peternakan Daerah ;
- (2) Tata Cara dan syarat-syarat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Selain Surat Permohonan, pemohon diwajibkan juga untuk mengisi daftar isian yang mencantumkan tentang :
 - a. penjelasan umum mengenai usahanya ;

- b. izin yang telah dimiliki ;
- c. rencana produksi ;
- d. penggunaan tenaga kerja ;
- e. pemasaran hasil produksinya ;
- f. penanganan terhadap limbah peternakan.

- (2) Ukuran, bentuk dan warna Daftar Usaha Peternakan Rakyat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IV KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pemberian Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat dikenakan Retribusi ;
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. untuk jenis unggas sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap tahun ;
 - b. untuk jenis ternak kecil sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap tahun ;
 - c. untuk jenis ternak besar sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap tahun ;
 - d. untuk jenis ternak babi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap tahun ;
- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disetorkan kepada Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

B A B V KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada POLRI.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 11 Januari 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
S I D O A R J O



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 1996
TENTANG
PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan ternak, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan hasil produksi ternak, oleh karena itu Pemerintah Daerah mengadakan pengaturan usaha peternakan rakyat.

Usaha Peternakan Rakyat perlu diatur, mengingat bahwa usaha tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya yang dapat mengancam usahanya.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap peternak, Pemerintah Daerah mengadakan bimbingan dan sekali-gus pengawasan terhadap perkembangan usaha peternakan rakyat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Izin usaha peternakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur adalah diatas batasan jumlah ternak atau produksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1985 atau Izin usahanya dikeluarkan oleh Dirjen Peternakan sesuai dengan batas skala usaha yang dimilikinya.

Pasal 3 s/d Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 ayat (1) dan : Cukup Jelas.
ayat (2)

ayat (3) : Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyetor yang berada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Pasal 11 s/d Pasal 14 : Cukup Jelas.